



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 190 /Kpts-II/2001

Tentang

**PENGESAHAN BATAS KAWASAN EKOSISTEM LEUSER  
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 telah ditetapkan ketentuan mengenai Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser seluas  $\pm$  1.790.000 hektar, yang meliputi sebagian dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan sebagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dan penentuan titik koordinat di lapangan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
  - b. bahwa wilayah Kawasan Ekosistem Leuser yang berada di sebagian wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, telah dilaksanakan pengukuran titik-titik koordinat dengan pemasangan tugu serta papan pengumuman (billboard) di lapangan oleh Yayasan Leuser Internasional dibawah arahan Tim Pengarah Tata Batas Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 522.521/489/1998 dan Tim Teknis Penetapan Tanda Kawasan Ekosistem Leuser baik di Daerah Tingkat I, maupun Daerah Tingkat II sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 522.51/490/1998;
  - c. bahwa hasil penataan batas dimaksud pada butir b, telah tergambar dalam Peta Tata Letak Tanda Kawasan Ekosistem Leuser skala 1 : 50.000, yang meliputi sebagian berada di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara dan telah disetujui oleh Gubernur Daerah Istimewa Aceh dan para Bupati terkait dari daerah program pengembangan ekosistem Leuser tersebut;
  - d. bahwa ...

- d. bahwa berhubung dengan itu demi kepastian hukum kawasan ekosistem Leuser mengenai status, letak, batas, dan luasnya maka dipandang perlu untuk mensahkan batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser;
11. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode 2000-2004 yang Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 86/M Tahun 2001;
12. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 /Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Memperhatikan : a. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 522.51/17819 tanggal 15 September 2000;
- b. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 522.51/6300 tanggal 29 Maret 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mensahkan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagaimana tergambar dengan bis warna hitam dalam Peta Batas Kawasan Ekosistem Leuser Provinsi Daerah Istimewa Aceh skala 1 : 250.000 sebagai lampiran keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut pada Amar PERTAMA mencakup areal yang berdasarkan hasil perhitungan dengan cara digitasi adalah seluas ± 2.255.577 ( dua juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar yang terdiri dari :

I. Kawasan Hutan

1. Suaka Margasatwa (Rawa Singkil)	: ±	102.370 ha
2. Taman Nasional (Gunung Leuser)	: ±	602.582 ha
3. Taman Buru (Lingga Isaq)	: ±	29.090 ha
4. Hutan Lindung	: ±	941.713 ha
5. Hutan Produksi Terbatas	: ±	8.066 ha
6. Hutan Produksi Tetap	: ±	245.676 ha

II. Areal Penggunaan Lain (APL)	: ±	326.080 ha
Jumlah	: ±	2.255.577 ha

KETIGA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka :

a. Status dan fungsi kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditata balas dan atau ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser dinyatakan tetap berlaku.

b. Hak/izin pemanfaatan hutan dan atau izin penggunaan kawasan yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

KEEMPAT : Status penguasaan lahan pada areal penggunaan lain (APL) di dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang telah ada sebelum ditetapkan keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2001

  
MARZUKI USMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.
2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perèkonomian.

3. Sdr. ...

4. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
5. Sdr. Menteri Pertanian.
6. Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Sdr. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi.
8. Sdr. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
9. Sdr. Ketua Bappenas.
10. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
11. Sdr. Kepala Arsip Nasional.
12. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
13. Sdr. Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
14. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan.
15. Sdr. Ketua Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
16. Sdr. Kepala Bapedalda Provinsi Daerah Istimewa Aceh
17. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
18. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
19. Sdr. Bupati Aceh Barat.
20. Sdr. Bupati Aceh Selatan.
21. Sdr. Bupati Aceh Singkil.
22. Sdr. Bupati Aceh Tengah.
23. Sdr. Bupati Aceh Tenggara.
24. Sdr. Bupati Aceh Timur.
25. Sdr. Bupati Aceh Utara
26. Sdr. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser.
27. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam I Provinsi Daerah Istimewa Aceh
28. Sdr. Ketua Yayasan Leuser Internasional.